

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Digitalisasi Zakat

Digitalisasi didefinisikan sebagai eksploitasi peluang digital. Transformasi digital kemudian didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk merestrukturisasi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tingkat sistem. Sementara yang terakhir mencakup perubahan pada semua tingkat masyarakat, digitalisasi dengan cara menggabungkan berbagai teknologi (misalnya teknologi cloud, sensor, data besar, pencetakan 3D) membuka kemungkinan yang tidak terduga dan menawarkan potensi untuk menciptakan produk, layanan secara radikal baru. Digitalisasi juga dikenal sebagai suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, maupun berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, disimpan serta didistribusikan disebut sebagai digitalisasi informasi. Hal ini bisa disajikan dalam informasi digital yaitu berbentuk teks, angka, visual, audio yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis¹.

Digitalisasi Zakat bermakna sebagai aktifitas pemanfaatan sistem digital dalam operasional zakat. Operasional zakat yang dimaksudkan mulai dari pembayaran oleh sampai dengan pelaporan yang dapat dibantu oleh sistem digital. Dengan memanfaatkan digitalisasi dalam aktifitas zakat, maka menjadikan operasional zakat tidak tertinggal oleh zaman dan mampu masuk ke pangsa pasar tertentu seperti generasi milenial yang umum menggunakan digital dalam membantu aktifitasnya.

¹Pertiwi Utami, 'Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat', 2019, 1–134 <<http://repository.radenintan.ac.id/10329/>>.

a. Sejarah Perkembangan Digital

Pengembangan Digitalisasi secara Exclusive dimulai saat diluncurkannya smartphone BlackBerry. Saat smartphone mulai berkembang, bisnis aplikasi mobile juga ikut berkembang seperti beberapa aplikasi store App World yang diusung Blackberry, App Store yang diusung Apple, Play Store yang diusung Android dan Store yang diusung Windows. Rincian perkembangan digital dapat dilihat pada berikut ini:²

1) Tahun 2011

Pada tahun 2011, permintaan pembuatan aplikasi mobile terus meningkat. Mulai dari aplikasi office, PIM, multimedia. Satu lagi aplikasi yang saat ini lagi nge-trend adalah aplikasi yang menggabungkan teknologi web dengan teknologi mobile. Seperti facebook, twitter, gmaps.

2) Tahun 2013

Trend pengembangan aplikasi mobile lebih ke arah game seperti angry bird, where's my water, temple run, flappy bird, dan masih banyak game-game menarik lainnya. IOS telah melebihi jumlah pengeluaran yang terjadi di dalam game mereka dibanding dengan game-game yang dioptimasi untuk handheld. Gabungan antara google play dan iOS telah melampaui game-game yang telah dioptimasi untuk handheld hingga 3x lipatnya. Selain game, tahun 2013 merupakan era invasi aplikasi bertukar pesan besar-besaran. Selain nama besar yang sudah kita kenal yakni Whatsapp dan Skype, muncul pemain baru yang berhasil merombak peta komunikasi di Indonesia yakni Line, KakaoTalk, dan WeChat. Mereka tidak hanya muncul sebagai aplikasi bertukar pesan, tapi banyak yang sudah berevolusi menjadi sebuah platform dan mereka berhasil meng-generate revenue besar dari sana. Dua

²Al-Fikar Tabanal, "APLIKASI DIGITAL," *Jurnal sistem Informasi* (2019).

aplikasi yang paling booming di 2013 adalah Vine dan Snapchat. Tak hanya itu, aplikasi editing untuk social media berbasis foto dan video juga menjadi sangat viral di 2013 ini. Salah satu yang paling ramai digunakan adalah Camera360.

3) Tahun 2018

Meningkatnya perkembangan internet telah membawa ke tahap dimana kita mengalami perkembangan aplikasi pada *smartphone* yang terus meningkat. Teknologi apapun tidak dapat bertahan tanpa perkembangan yang terus – menerus terjadi. Beberapa perkembangan android yang berpengaruh dari segi aplikasi antara lain :

a) *Augmented Reality dan Virtual Reality*

Teknologi ini telah menjadi teknologi landasan yang digunakan untuk saat ini. Teknologi yang memungkinkan seseorang merasakan situasi seperti kehidupan nyata melalui indera pendengaran dan juga indera penglihatan mereka. Teknologi ini juga banyak digunakan untuk pada bidang-bidang seperti industri film, hiburan, simulator penerbangan dan lain sebagainya.

b) *Instant Apps*

Sebuah aplikasi yang dapat digunakan tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu pada perangkat android. Dengan aplikasi ini pengguna hanya perlu mendownload satu aplikasi dengan banyak fitur dan kegunaan didalamnya.

c) *In App Payment*

Sebuah pengembangan android yang digunakan untuk melakukan pembayaran online dengan dilengkapi oleh keamanan yang bisa langsung digunakan pada perangkat android, kebanyakan ini digunakan pada saat melakukan *e-commerce*.

Pengembang android selalu melakukan inovasi, keunikan dan update yang reguler jadi dengan ini kemajuan perkembangan android telah masuk kedalam level yang lebih tinggi dan telah dapat memuaskan penggunaannya di seluruh dunia.

b. Manfaat Digitalisasi

Adapun manfaat digitalisasi adalah sebagai berikut³:

- 2) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- 3) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- 4) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- 5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- 7) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

c. Indikator Digitalisasi

Berikut adalah indikator dari digitalisasi:⁴

1) Critical Thinking

Berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Pemikiran yang kritis merupakan salah satu modal mapping pada setiap orang.

³Miguna Astuti and Nurhafifah Matondang, *Manajemen Pemasaran UMKM Dan Digital Sosial Media* (Jakarta: Deepublish, 2020). Hal. 20

⁴Pertiwi Utami et al., "Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53.

Berpikir kritis berfokus pada berpikir logis tanpa mengeluarkan banyak energi negatif dan kemaran. Sehingga melalui alur berpikir yang baik, seseorang diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang menggunakan cara yang logis. Terlebih lagi, saat ini banyak perangkat canggih yang mampu diaplikasikan.

2) *Creativity*

Kreativitas seseorang dalam mengolah berbagai isu yang ada. Ada banyak cara yang ditawarkan dalam mengolah, tergantung bagaimana kita mencari inovasi dan menggunakan kreasi masing-masing agar menarik.

3) *Communication Skills*

Berkaitan dengan kecakapan dalam berkomunikasi. Semakin berkembangnya zaman, semakin luas pula ruang lingkup bahasa dan bahasan dunia. Bukan hanya sekedar berbicara yang sopan dan sesuai dengan EYD. Namun wawasan yang luas juga dibutuhkan supaya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya fasilitas di era digital ini, bukan alasan lagi untuk tidak mengetahui berbagai perkembangan lokal maupun dunia. Cara berkomunikasi yang baik juga menandakan kepandaian seseorang dalam pemilihan verbal. Sehingga lawan bicara pun tak akan meremehkan setiap topik pembicaraan. Dalam era digital, setiap orang dituntut untuk tidak salah paham dalam penyampaian informasi.

4) *Ability to Work Collaboratively*

Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja sama. Tidak semua orang mampu cepat akrab dan beradaptasi dengan lawan bicaranya. Banyak media sosial di era ini menjadikan seseorang mampu bekerja sama hingga berdiskusi dalam satu grup.

d. Digitalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggam tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan, mau tidak mau suka tidak suka ekonomi tumbuh dan berkembang terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era sekarang ini. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile bankingnya, asuransi syariah dengan produk layanan onlinenya, maka digitalisasi ekonomi syariah terbentuk dengan sendirinya seiring ebutuhan dan teknologi pendukung yang sudah ada dan terus berkembang. Digitalisasi merupakan istilah saja dalam merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis menggunakan mesin, tinggal aplikasi dan alur prosesnya saja yang menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-qur'anul karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sedangkan peralatan dan mesinnya yang digunakan adalah sama.⁵

Hal yang mendasar dan melandasi digitalisasi ekonomi syariah hanya ada pada metode dan aturan main dari ajaran agama islam dalam melakukan transaksi yang syariah menurut ajaran agama islam, karena semua urusan didunia sudah ada aturannya dalam kitab suci umat islam, metode tersebut dituangkan dalam algoritma dan dicoding dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh mesin

⁵ Ratu Surya Atmaja and Misbakhul Munir Mubarak, "Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Kalangan Kaum Milenial Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4139–4144.

komputer sehingga otomasi mesin tersebut dapat melakukan digitalisasi perintah yang dilakukan oleh user dalam melakukan transaksi bisnis dengan pemilik perusahaan, peralatan dari digitalisasi yang digunakan itu sama, yang berbeda hanyalah metodenya⁶.

Allah SWT tidak melarang sesuatu yang pada hakikatnya halal. Begitu pula sebaliknya. Allah juga tidak menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya haram. Terkait dengan digitalisasi, selagi aktifitas yang dilaksanakan bukan yang haram dan digunakan dengan tujuan yang baik, maka tidak ada masalah. Hal ini sesuai dengan QS At-tahrim 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

2. Teknologi Informasi

Teknologi diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Semulanya teknologi informasi digunakan hanya sebatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang digunakan hanya terbatas pada pemrosesan data. Dengan demikian, semakin berkembangnya teknologi informasi hampir semua aktivitas organisasi pada saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi.⁷

Pengertian tentang teknologi informasi dapat beraneka ragam, walaupun dari masing-masing definisi tersebut memiliki inti yang sama. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan teknologi informasi, berikut di antaranya definisi teknologi informasi menurut Tata Sutabri adalah

⁶Ibid., Hal. 12

⁷ Arif Firman, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi* (Jakarta: Qiara Media, 2019).

sebagai berikut : *“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”*. Sedangkan definisi teknologi informasi menurut Darmawan adalah sebagai berikut: *“Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya”*.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu gabungan dari teknologi komputerisasi dan komunikasi yang berbentuk sistem dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas agar dapat menghasilkan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

a. Indikator Teknologi Informasi

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci dari komponen teknologi informasi adalah sebagai berikut⁹:

- 1) Hardware (perangkat keras) Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya : monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, CD-ROM, kabel jaringan, CPU, dan peralatan I/O.
- 2) Software (perangkat lunak) Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh computer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

⁸Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2021). Hal 8

⁹ *Ibid*, Hal. 13

- a) Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya : Sistem Operasi Windows, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD.
 - b) Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya : Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler dan Java.
 - c) Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang ada perangkat lunak Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player. Untuk keperluan aplikasi perkantoran: ada Microsoft Office dan Open Office yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data dan presentasi.
- 3) Fasilitas Jaringan Komunikasi Sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber diantara komputer komputer yang berbeda. Berdasarkan uraian yang ada diatas, dapat dinyatakan bahwa komponen teknologi informasi terdiri dari satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

b. Peran Teknologi Informasi

Adapun peran dari teknologi informasi yaitu sebagai berikut ¹⁰:

- 1) Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
- 2) Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

¹⁰*Ibid*, Hal. 21

- 3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

c. Teknologi Menurut Perspektif Syariah

Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariat, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Pada hakikatnya hukum dalam menggunakan teknologi adalah boleh. Namun jika sudah menghasilkan mudharat dan ada dasar hukum yang mengharamkannya, maka hukumnya bisa beralih menjadi haram. Hal ini sama dengan konsep konsumsi yakni makan dan minumlah atau konsumsilah dari apa yang baik, namun jangan berlebihan sehingga menghasilkan mudharatnya.

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)

Artinya: 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

3. Transparansi

a. Pengertian

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya yaitu :

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.¹¹

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Erlina, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

b. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.

¹¹Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Salemba Empat, 2020). Hal. 47

¹²*Ibid.*, Hal. 49

¹³ Erlina, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

c. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- 6) Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

d. Indikator Transparansi

Terdapat 6 indikator transparansi, yaitu:¹⁵

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 95

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 104

- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi

e. **Konsep Transparansi menurut Ekonomi Syariah**

Syari'ah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah di gunakan *bimetallic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat.¹⁶

Dalam Ekonomi Islam, kondisi ideal dalam transaksi yaitu masing- masing pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*antharadin minkum*).¹⁷ Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Ketidak jelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad. Ahli-ahli hukum Hanafi menjadikan adat kebiasaan dalam masyarakat sebagai ukuran menentukan menyolok atau tidaknya suatu ketidak jelasan.

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaannya (uyub al-ridha). Di samping

¹⁶ Muhammad Wahyuddin Abdullah, *Akuntansi Syariah (Isu, Konsep, Dan Refleksi)* (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2020). Hal. 8

¹⁷ Rahmat Daim Harahap, "Akuntansi Syariah," *Diktat Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2020): 298.

itu, ketidakjujuran di dalam penyusunan perjanjian akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 70;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

Berdasarkan kutipan ayat Al Quran tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terwujud.

4. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan¹⁸.

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab. dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹⁹

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan

¹⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2018). Hal. 24

¹⁹ Muhammad Ikhsan Harahap and Rahmat Daim Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS," *Al-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): Hal. 69.

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

b. Macam Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. Yaitu

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggung jawaban Vertikal (*verticalAccountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontalaccountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu :

Indikator keberhasilan akuntabilitas²⁰ yaitu :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan operasional secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses operasional.
- 4) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*).
Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

5. Zakat

Kata zakat dalam bentuk masdar (kata dasar) di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali. Dua diantaranya berarti bersih dan 30 diantaranya berarti zakat sebagaimana didefinisikan di dalam ilmu fikih.

²⁰*Ibid.*, Hal. 85

28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut di dahului oleh kata *itta'u* (انشاء) , sementara dua yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata dua kata zakat yang tidak didahului tersebut, berlaku bagi syariat nabi lain, bukan syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* (زكي), yang artinya mengandung empat pengertian, yakni bersih (طهر), bertambah (الزاد), bertumbuh (النم), dan al-barokah (البركة).

Zakat berarti bersih (طهر) makna ialah zakat memberikan kebersihan hati dari kekikiran, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah (الزاد) maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, karena Allah menjanjikan akan menambah harta yang yang senantiasa berzakat. Bertumbuh (النم) maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dan zakat bermakna al-barokah (البركة) ialah zakat akan memberikan keberkahan bagi harta yang disishkan, dan memberkahi kehidupan yang mengeluarkan.

Definisi zakat dalam kajian fikih oleh para ulama memiliki maksud yang sama dengan redaksi yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:²¹

- a. Menurut ulama Hanafiyah:

“Memilikkan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara’ karena mencari ridho Allah SWT”.

- b. Menurut Ulama Syafi’iyah :

“Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu pula”

²¹ Mumud Salimudin, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (Bandung: Persis Publisher, 2021). Hal. 25

c. Menurut sayyid sabiq:

“Zakat adalah nama bagi hak Allah SWT. Berupa barang yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir”

d. Menurut Yusuf Qardhawi:

“Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah, artinya ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.”

e. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Dari uraian pengertian zakat menurut para ulama dan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah *“bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan syarat yang tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula”*.

6. Manajemen Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang tertuang di dalam firman Allah swt terkait kewajiban membayar dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Allah swt langsung menetapkan golongan yang berhak menerima dikarenakan orang-orang munafik yang pada saat itu memprotes Rasulullah saw terkait pembagian harta zakat yang telah dibagikan. Allah swt tetapkan golongan tersebut di dalam surah At-Taubah ayat 60.²²

²² Nurul Jannah, “Asnaf Zakat Menurut Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* (2022): hal. 78.

Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW diurus dan ditangani langsung oleh beliau sebagai pemimpin dengan dibantu oleh para sahabat. Dalam pembagian zakat, beliau membentuk badan Amil yang penggunaannya sesuai dengan prinsip sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dengan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Selain untuk fakir miskin, juga untuk membiayai tempat ibadah, tentara, menjinakkan hati orang kafir, membayar hutang, dan memerdekakan budak.²³

Kendati zakat pada dasarnya untuk pembangunan umat, namun ada ketentuan-ketentuan dimana zakat tidak boleh diberikan:

- a. Keluarga dan keturunan Nabi Muhammad
- b. Orang yang berkecukupan dan mampu
- c. Anak istri yang menjadi tanggungan muzakki
- d. Orang kafir yang dalam keadaan tidak memerangi dan memusuhi Islam.

Dan dalam pengelolaan zakat, rasul juga mengangkat amil yang amanah untuk membantu pengelolaan zakat. Seperti Muadz bin Jabal yang mendapat tugas untuk mengelola zakat di daerah Yaman di bawah pengawasan Rasulullah. Hubungan Muadz di Yaman dan Rasulullah di Madinah bersifat koordinatif. Model pengelolaan zakat seperti ini, dimana negara berperan maksimal dinilai sangat ideal karena sosok nabi Muhammad SAW di pemerintahan pusat dengan Muadz bin Jabal di pemerintah daerah, merupakan sosok yang amanah, dipercaya, dan memiliki komitmen untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin. Disamping itu, proses pengumpulan, dan distribusinya pun dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pada masa kini, dimana pengelolaan zakat yang diberikan kebebasan kepada masyarakat dengan pengawasan pemerintah dinilai belum transparan dan akuntabel. Hal ini melihat belum banyak lembaga

²³ April Purwanto, *Manajemen Zakat Profesional* (Semarang: Eureka Media Aksara, 2021). Hal. 56

pengelola zakat yang belum menerapkan audit syariat dan keuangan dan operasional dan laporan keuangannya. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 18 ditegaskan mengenai syarat pembentukan LAZ harus bersedia diaudit syariat dan keuangan. BAZ sebagai regulator semestinya harus bisa bersikap tegas terhadap hal ini, karena transparan dan akuntabel adalah menjalankan undang-undang dan mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

a. Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 institusi yang diberikan hak dalam mengelola zakat. Kedua institusi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Untuk rincian keduanya adalah sebagai berikut:

1) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk pemerintah pusat dikenal BAZNAS, untuk daerah dikenal dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota. Organisasi BAZ disemua tingkatan bersifat koorinatif, konsultatif, dan informatif.

Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil dari pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

2) Lembaga Amil Zakat

Masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17), hal ini sesuai dengan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 bahwa pembentukan LAZ harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri
- b. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial
- c. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- f. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melakukan kegiatannya
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- h. Melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pada poin g yang isinya bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Diaudit syariat dilakukan oleh dewan pengawas syariat dan BAZNAS, sedangkan audit keuangan dilakukan Auditor Internal dan kantor Akuntan Publik.²⁴

b. Aspek Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Dalam lembaga pengelola zakat harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1) Aspek kelembagaan

Aspek keuangan sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor sebagai berikut:

a) Visi dan Misi

Setiap LPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi misi inilah maka aktifitas kegiatan akan terarah dengan baik.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), hal 282

b) Mitra Sinergis

LPZ harus melakukan Aliansi Strategis atau kemitraan dengan berbagai pihak, baik dalam pencarian dana, penyaluran dana, dan publikasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam Lembaga pengelola Zakat, SDM adalah asset yang sangat berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Perubahan paradigma

Amil zakat adalah sebuah profesi. Dimana seorang amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat dilakukan dengan profesional. Profesi amil zakat saat ini bukan pekerjaan yang dilakukan dengan tradisional, waktu sisa, kualitas seadanyam dan digaji dengan sekedarnya. Jika amil zakat bekerja secara profesional, maka pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal.

b) Kualitas SDM

Jika kita melihat pada masa Rasulullah, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan dan skill sesuai dengan tugas masing-masing.

3) Sistem Pengelolaan

Lembaga pengelola Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

a) Memilih sistem, prosedur, dan aturan yang jelas.

Sebagai sebuah lembaga sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak tergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem.

b) Manajemen terbuka.

Karena LPZ adalah lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya ada hubungan timbal balik antara amil selaku pengelola dan masyarakat. Dengan ini, maka akan terjadi kontrol yang melibatkan pihak luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c) Mempunyai rencana kerja

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai

d) Memiliki komiter penyaluran

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme penyaluran.

e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Sebagai lembaga publik LPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen yang baik.

f) Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diaudit LPZ sudah menjadi kepercayaan baik oleh auditor internal maupun eksternal.

g) Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada berbagai pihak, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelola.

B. Kajian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian dan Tahun | Judul Penelitian | Metodelogi Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kurniawan (2019) | Pengaruh Digitalisasi, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe | Regresi Berganda | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Digitalisasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 2) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 3) Digitalisasi positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni; 4) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Padangguni |
| 2 | Sidiq (2019) | Pengaruh Sistem Digital, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan | Regresi Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem digital, transparansi, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten |

| No | Penelitian dan Tahun | Judul Penelitian | Metodelogi Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Dan Kecamatan Mojolaban Di Kabupaten sukoharjo) | | Sukoharjo. |
| 3 | Utami (2019) ²⁵ | Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat | Analisis Regresi Sederhana | Dari hasil analisis data statistik regresi linier berganda menggunakan SPSS, pengaruh digitalisasi pembayaran zakat terhadap nilai R sebesar 74,8% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang kuat dengan nilai sumbangan digitalisasi pembayaran zakat sebesar 55,9% terhadap potensi penerimaan zakat BAZNAS Pusat |
| 4 | Aulia Rahmi (2021) ²⁶ | Efektivitas Program Layanan Digital Baznas Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2019 | Analisis Kuantitatif Deskriptif | Badan Amil Zakat Nasional telah memenuhi teori yang telah dikemukakan Gibson, dkk akan tetapi belum memenuhi syarat pada produktivitas dalam pencapaian tujuannya, kemudian dengan adanya layanan digital Badan Amil Zakat Nasional memudahkan muzaki terkhususnya kalangan |

²⁵Pertiwi Utami, 'Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat', 2019, 1–134

²⁶Aulia Rahmi, "Efektivitas Program Layanan Digital Baznas Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2019," *Tesis Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (2021).


| No | Penelitian dan Tahun | Judul Penelitian | Metodelogi Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | milenial dalam membayarkan zakatnya. Kemudian di masa pandemi layanan digital fundraising dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional Pusat dalam mencapai target keseluruhan pengumpulan zakat yang diinginkan. |
| 5 | Hani (2020) ²⁷ | Pengaruh Kepercayaan Dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat | Analisis Regresi Berganda | Secara parsial masing-masing varibel memiliki hubungan dan pengaruh, namun dalam penelitian ini variabel penerapan teknologi berpengaruh paling besar terhadap minat masyarakat dalam berzaka |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁷Hani Fitria Rahmani and Wala Erpurini, "Pengaruh Kepercayaan Dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 639–648.

C. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan tinjauan pustaka serta landasan teoritis, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H_{01} : Digitalisasi Zakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan
2. H_{02} : Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan.
3. H_{03} : Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan
4. H_{04} : Digitalisasi Zakat, Teknologi Informasi, dan Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas di BAZNAS Kota Medan